

BAB 1

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia berada di urutan keempat untuk negara berpenduduk terbesar, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah populasi penduduk mencapai 258.316.051 jiwa (CIA World Factbook, 2016). Tidak seperti Negara Singapura yang penduduknya sedikit dan mengandalkan teknologi sebagai penggerak ekonomi, dengan jumlah populasi yang besar penduduk Indonesia merupakan salah satu roda penggerak perekonomian yang berpotensi besar untuk dapat memajukan negara. Terbukti dengan adanya berbagai krisis dunia seperti tahun 1998 dan tahun 2008, ekonomi kerakyatan melalui usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM) mampu bertahan walaupun perusahaan besar lainnya mengalami kebangkrutan. UMKM telah terbukti ketangguhannya dan telah menyelamatkan perekonomian Indonesia pada saat-saat krisis ekonomi berlangsung.

UMKM mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia sekitar 99,99%, yang terdiri dari usaha mikro 98,79%, usaha kecil sebesar 1,11%, usaha menengah sebesar 0,09%. Sedangkan usaha besar hanya berkontribusi dalam struktur usaha di Indonesia sebesar 0,01%. Menurut situs Direktorat Jendral Pajak dominasi UMKM belum dapat menyamai penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh dari para UMKM, data menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan pajak didominasi oleh wajib pajak besar yang jumlahnya kurang dari 1% (Rahmat, 2015). Beberapa penyebabnya adalah fakta bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih fokus pada wajib pajak besar sedangkan pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan dan kepatuhan pajak UMKM juga masih rendah. Kepatuhan pajak terkait dengan prosedur, tata cara perhitungan dan lainnya yang masih cukup sulit untuk diterapkan dan membingungkan bagi pelaku UMKM.

Terkait dengan UMKM, sebelumnya sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM tetapi hanya berlaku untuk yang

berbentuk badan usaha. UU Nomor 36 tahun 2008, mengatur tentang tarif pajak yang dikenakan pada UMKM adalah pajak progresif yaitu semakin besar penghasilan maka semakin besar juga pajaknya. Karena peraturan ini sangat memberatkan UMKM akhirnya pemerintah memberikan peraturan tentang pajak khusus UMKM yang telah dibentuk tahun 2011, tetapi baru saja terealisasi pada tahun 2013 yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dengan perhitungan 1% dari penghasilan bruto diberlakukan untuk penghasilan bruto yang kurang dari 4,8M dalam satu tahun. Alasan pemerintah memberlakukan tarif PPh final 1% agar memudahkan para UMKM dalam perhitungan membayar pajak dan juga meringankan pajak dari sebelumnya, serta juga memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara. Data mengenai kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 Ratio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2013-2015

Sumber: Data Olahan (2017).

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa ratio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun 2013. Meskipun pada tahun 2014 rasio kepatuhan mengalami peningkatan tetapi hal itu tidak menjamin akan ada atau tidaknya keadilan terhadap pembayaran PP Nomor 46 Tahun 2013. Dari tahun ke tahun rasio kepatuhan pajak itu meningkat dikarenakan Wajib Pajak tiap

tahun juga bertambah diketahui dari liputan6.com mengatakan bahwa total SPT yang dilaporkan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 17,58% bukan dari kesadaran Wajib Pajak untuk membayarkan tarif pajak PP Nomor 46 ataupun bukan dikarenakan PP Nomor 46 itu sudah adil bagi UMKM. Ada beberapa faktor lainnya yang membuat Wajib Pajak patuh terhadap kewajiban perpajakan. Beberapa faktor tersebut antara lain seperti adanya ketakutan akan sanksi, aplikasi aturan yang membuat Wajib Pajak tidak bisa lagi menghindari pajak.

Pada awalnya, ide pajak atas UMKM ditolak oleh UMKM karena bertentangan dengan UU PPh yang mengatur bahwa Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan neto dengan tarif progresif. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi tarif pajak yang diterapkan. Ada pula yang berpendapat bahwa PP Nomor 46 Tahun 2013 merugikan UMKM dengan omzet yang kecil, Bapak Dedy Sidarta *owner disconsulting* dalam seminar "*How to manage tax to increase your profit?*" tanggal 25 Februari 2017 bertempat di UPH Surabaya mengatakan bahwa idealnya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini cocok diberlakukan untuk UMKM yang memiliki keuntungan 10% keatas.

Menurut Ekonom Faizal Basri dalam beritasatu.com mengatakan bahwa pengenaan pajak terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar 1% dari omzet dinilai tidak adil bagi pengusaha UMKM. Karena omzet UMKM belum tentu mengalami keuntungan, jika UMKM untung atau tidak untung tetap membayar pajak 1%. Omzet itu bukan keuntungan, tetapi pendapatan dari penjualan sehingga tidak cocok untuk diambil dari omzet. Dalam asas pemajakan bahwa pajak itu dipungut dari tambahan ekonomis yang diperoleh oleh Wajib Pajak untuk menambah kekayaan Wajib Pajak itu sendiri baik di Indonesia maupun di Luar Negeri bukan dari penjualan kotor. Sebaiknya pengenaan pajak dihitung dari laba bersih sehingga UMKM masih dapat menikmati keuntungan.

Menurut Ketua Komite Pengawasan Perpajakan Dr. Daeng M. Nazier, mengatakan bahwa banyak keluhan dari wajib pajak itu menyebutkan bahwa omzet besar belum tentu keuntungannya juga besar. Menurut Muhammad selaku penulis berita kompas.com mengatakan bahwa setiap usaha yang memiliki profit jauh dibawah asumsi 7% ataupun bahkan rugi, maka akan mengatakan bahwa PP No 46 Tahun 2013 itu sebagai beban yang tidak adil. Untuk kasus tertentu seperti profit

kecil dan beban biaya usaha yang besar seharusnya sistem pengenaan pajak berdasarkan norma bisa menjadi lebih baik karena masih memperhitungkan pengurangan penghasilan tidak kena pajak.

Asisten Deputi Pembiayaan Non-Bank dan Perpajakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Soeprapto dalam kontan.co.id mengatakan bahwa pajak UMKM dipatok 1% melalui revisi PP tersebut, pajak penghasilan UMKM akan diturunkan menjadi 0.25%. Tetapi dalam PP Nomor 46 bukan hanya ketidakadilan dari masalah dari tarifnya saja melainkan dari pengertian peredaran bruto. Peredaran bruto yang tidak terdefinisi tersebut adalah apabila pengusaha rugi, maka mereka akan tetap keluar uang untuk bayar pajak dikarenakan PPh yang dipatok final. Pemerintah akan berupaya memperbaiki definisi dari peredaran bruto dengan baik.

Menurut Professor Achmad Ali dalam pajak.go.id mengatakan bahwa sangatlah aneh jika tarif pajak itu 1% dari peredaran bruto (omzet), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas tambahan nilai ekonomis bukan dari peredaran usaha. Dengan kata lain Prof. Ali ini mau mengatakan bahwa peredaran bruto (omzet) ini tidak tepat dijadikan perkalian dari tarif pajak. Dalam UU PPh No 36 Tahun 2008, tentang penghasilan berbunyi bahwa pada prinsipnya pemajakan dalam pengertian yang luas yaitu pajak dikenakan atas setiap tambahan ekonomis yang diterima Wajib Pajak. Omzet tidak dapat digunakan untuk perkalian dari pemungutan tarif pajak dikarenakan omzet itu bukan lagi dari penambahan ekonomis.

Aturan pajak UMKM harus semudah mungkin bisa diterapkan untuk semua kriteria UMKM, sebab selama ini UMKM dengan omzet kecil tidak memiliki pembukuan yang jelas atau tidak terperinci sebagai dasar mereka melakukan kewajiban dalam pembayaran pajak pada Negara. Ditinjau dari konsep keadilan dalam perpajakan (*equity principle*), pengenaan PPh Final tidak sesuai dengan konsep keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Perpajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau *vertical equity*. Seperti yang tertulis dalam hukum pajak “Asas keadilan mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata”. Pajak dikenakan kepada orang-

orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari Negara”. Objek dari penelitian ini adalah prinsip keadilan pajak penghasilan UMKM terhadap PP Nomor 46 Tahun 2013. Subjek penelitian ini akan dilakukan pada beberapa UMKM dengan beberapa bidang usaha untuk meninjau persepsi keadilan. Bidang usaha tersebut antara lain adalah distribusi fashion pria, distribusi beras, bengkel modifikasi mobil, rumah makan, tempat gym, distributor jus kemasan dan juga supplier aksesoris mobil. Alasan memilih subjek dengan berbagai bidang usaha yang acak ini agar dapat melihat apakah PP Nomor 46 ini adil atau tidak adil dari sudut pandang bidang usaha. Subjek penelitian yang dipilih memiliki kriteria yaitu membayarkan tarif pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Berdasarkan subjek penelitian yang digunakan maka, penelitian ini diharapkan memberikan informasi berupa berbagai prinsip keadilan pada UMKM berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Penelitian ini akan mengupas lebih rinci tentang prinsip keadilan terhadap para wajib pajak yang dikenakan PP Nomor 46 Tahun 2013. Subjek penelitian ini dilakukan pada tujuh bidang usaha yang berbeda yaitu: toko aksesoris mobil, distributor beras, distributor baju, distributor jus kemasan, bengkel mobil, tempat makan, dan tempat gym. Bidang usaha yang berbeda-beda ini juga memiliki omzet dan keuntungan yang berbeda satu sama lainnya.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya terbatas pada prinsip keadilan pada pengenaan pajak penghasilan berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada UMKM. Indikator dalam penelitian ini pada UMKM yang merasa tarif pajak yang diberlakukan tidak adil bagi UMKM.

1.3 Fokus Penelitian

Peraturan pemerintah dibuat untuk memudahkan Wajib Pajak dan Dirjen Pajak sehingga peraturan yang dibuat harus adil bagi kedua sisi. PP Nomor 46 tahun 2013 ini menurut peneliti masih mengandung ketidakadilan bagi para UMKM yang kecil dengan keuntungan di bawah 10%. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi mengenai persepsi konsep keadilan pajak penghasilan

terhadap UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Surabaya. Fokus penelitian ini adalah bagaimanakah mengupas secara rinci mengenai persepsi konsep keadilan bagi UMKM berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai persepsi konsep keadilan pajak penghasilan terhadap UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diberikan melalui penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi bagi ilmu perpajakan mengenai persepsi keadilan berdasarkan beberapa sudut pandang terkait dengan konsep keadilan pajak penghasilan terhadap UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

1.5.2 Manfaat Empiris

Memberi informasi kepada pemerintah (DJP) mengenai persepsi keadilan untuk dapat merumuskan aturan pajak dengan lebih adil sehingga dapat memaksimalkan pendapatan pajak.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang baru berupa pemahaman tentang PP Nomor 46 kepada pemilik UMKM, agar dapat memberikan pendapatnya mengenai pajak UMKM. Wawasan tersebut diharapkan dapat membantu pemilik UMKM dalam pembuatan keputusan keuangan yang akan mereka lakukan. Diharapkan dengan adanya prinsip keadilan maka akan terjadi timbal balik dari para pemilik UMKM yaitu lebih transparan untuk membayarkan pajak penghasilan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran secara lebih terperinci mengenai setiap bab. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, kemudian berisi batasan masalah, fokus penelitian yang akan diteliti, tujuan, juga manfaat dari penelitian ini dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori yang dijadikan dasar dan acuan dalam melakukan penelitian ini. Pada bagian terakhir terdapat bagan alur berpikir yang menggambarkan jalan pikiran peneliti yang berkaitan dengan proses penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang cara dilakukannya penelitian terdiri dari definisi konseptual, jenis penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data, model analisis data dan uji keabsahan.

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yang meliputi sejarah pendirian objek, visi, misi, tujuam operasi, dan kegiatan operasional objek. Sub bab menampilkan hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian dan sub bab selanjutnya menguraikan secara mendalam hasil yang diperoleh dari analisis data yaitu pembahasan.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan tentang temuan-temuan penelitian sebagai jawaban atas pertanyaan peneliti yang terkait dengan tujuan penelitian baik untuk temuan pengembangan ilmu maupun pemecahan masalah praktir berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Pernyataan implikasi teoritis tentang apa yang perlu diteliti lebih lanjut untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bidang ilmu yang dikaji, serta implikasi empiris berdasarkan temuan dari pembahasan pemecahan masalah dan saran untuk penelitian selanjutnya.